



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 37/KMA/SK/III/2015**

**TENTANG**

**SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
  - b. bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta sumber daya hakim lingkungan hidup wajib dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang mengikat;
  - c. bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup telah diatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja hakim lingkungan hidup yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam satu ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - d. bahwa pemantauan dan evaluasi program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup juga sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima “Hanoi Action Plan 2014” yang merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah pelaksanaan “Visi Bersama Peradilan ASEAN tentang Lingkungan Hidup” atau yang disebut juga dengan “Visi Jakarta 2011”;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional; dan

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Pemantauan hakim lingkungan hidup adalah kegiatan observasi atau pengamatan berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan tugas hakim lingkungan hidup.
3. Evaluasi hakim lingkungan hidup adalah rangkaian proses pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi, pengangkatan, dan tugas hakim lingkungan hidup.
4. Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional adalah tim nasional lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204/KMA/SK/XII/2014.
5. Seleksi hakim lingkungan hidup adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim lingkungan hidup, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim lingkungan hidup.

6. Kompetensi inti hakim lingkungan hidup adalah perpaduan berbagai komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan atau kemampuan, integritas, dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup.
7. Tugas hakim lingkungan hidup adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara lingkungan hidup di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
8. Perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.
9. Seleksi administrasi adalah tahapan seleksi yang menilai kelengkapan persyaratan administrasi calon hakim lingkungan hidup.
10. Seleksi kompetensi adalah tahapan seleksi yang menilai pengetahuan, keterampilan, dan ciri kepribadian calon hakim lingkungan hidup.
11. Seleksi integritas adalah tahapan seleksi dalam sistem yang menilai kondisi mental kepribadian, sikap dan perilaku calon hakim lingkungan hidup yang menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup.
12. Putusan penting perkara lingkungan hidup adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting, yang belum ada aturan hukumnya, atau yang merupakan interpretasi terhadap norma yang bertujuan untuk memberikan keadilan lingkungan hidup.
13. Putusan terpilih adalah putusan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali tentang berbagai jenis perkara lingkungan hidup yang mencerminkan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

**BAB II**  
**TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Tahapan penyelenggaraan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup terdiri dari:
  - a. wawancara;
  - b. penilaian diri sendiri; dan
  - c. pemilihan putusan mengenai perkara lingkungan hidup berdasarkan kriteria di dalam surat keputusan ini.
- (2) Tahapan penyelenggaraan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup terdiri dari:
  - a. evaluasi rutin; dan
  - b. evaluasi berkala.

**Bagian Kedua**

**Pemantauan**

**Pasal 3**

- (1) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI melakukan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana ayat (1) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemantauan tugas hakim lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**Pasal 4**

- (1) Penghargaan bagi hakim lingkungan hidup antara lain mendapatkan prioritas mengikuti seminar, pendidikan/pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan lingkungan hidup nasional maupun internasional.

- (2) Dalam hal hakim lingkungan hidup dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya, Ketua Mahkamah Agung dapat mencabut surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai hakim lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup.
- (2) Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan seleksi dan evaluasi pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup dilaksanakan setelah pelaksanaan seleksi dan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.
- (3) Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seleksi dan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi dalam perbaikan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup.

### **Bagian Keempat**

#### **Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional dan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Hasil dari pemantauan tugas hakim lingkungan hidup menjadi dasar bagi perbaikan kinerja hakim lingkungan hidup dalam pelaksanaan

tugasnya dan pemberian insentif atau disinsentif hakim lingkungan hidup.

- (3) Hasil dari evaluasi pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup menjadi dasar bagi perbaikan sistem seleksi, kurikulum dan metode ajar pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.

### **BAB III**

#### **PEMILIHAN PUTUSAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Tujuan dari pemilihan putusan penting untuk digunakan dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup sebagai contoh-contoh baik atau pembelajaran dalam memutus perkara lingkungan hidup.
- (2) Tujuan dari pemilihan putusan terpilih perkara lingkungan hidup untuk mendapatkan informasi tentang putusan perkara lingkungan hidup yang meliputi berbagai isu lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional berwenang memilih dan menentukan putusan penting dan putusan terpilih dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dalam Keputusan ini.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kriteria Putusan Penting**

##### **Pasal 8**

- (1) Kriteria putusan penting terdiri dari:
  - a. telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*);
  - c. menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
  - d. mencerminkan arah perkembangan hukum; dan
  - e. mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya.



- (2) Indikator dari kriteria berkekuatan hukum tetap adalah putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
- (3) Indikator dari kriteria merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), terdiri dari:
  - a. putusan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang pengaturannya multitafsir, meragukan, dan saling bertentangan;
  - b. putusan yang memuat penemuan hukum;
  - c. putusan yang memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan;
  - d. putusan yang memuat penghalusan hukum atau mengubah atau mengadopsi hukum kebiasaan setempat atau kearifan lokal yang terkait dengan keadilan lingkungan hidup; dan
  - e. putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.
- (4) Indikator dari kriteria menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup, terdiri dari:
  - a. menjawab permasalahan dinamika masyarakat;
  - b. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan inter generasi; dan
  - c. memberikan solusi atas konflik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.
- (5) Indikator dari kriteria mencerminkan arah perkembangan hukum, terdiri dari:
  - a. mengakui terjadinya titik singgung antara berbagai sistem hukum termasuk adopsi dan adaptasi hukum internasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat ke dalam hukum nasional;
  - b. upaya memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya;
  - c. upaya pembentukan hukum oleh hakim guna memenuhi dinamika kebutuhan rasa keadilan masyarakat; dan

- d. mempengaruhi kebijakan pembangunan hukum dan politik hukum.
- (6) Indikator dari kriteria mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya, terdiri dari:
  - a. mampu menjawab suatu permasalahan hukum baru dalam masyarakat; dan
  - b. meletakkan dasar bagi solusi masalah hukum yang timbul pada masa yang akan datang sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan baru.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Putusan Terpilih**

**Pasal 9**

- (1) Putusan Terpilih dipilih berdasarkan topik dan kriteria dalam keputusan ini.
- (2) Topik putusan terpilih termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. permasalahan lingkungan hidup, antara lain: pencemaran air, udara, tanah; perusakan hutan dan lahan, terumbu karang, pertambangan; perlindungan tanaman dan satwa liar; perubahan iklim; tata ruang; kebisingan dan kebauan; dan limbah berbahaya dan beracun.
  - b. bidang hukum perdata, antara lain: gugatan perwakilan kelompok; gugatan lembaga swadaya masyarakat; gugatan warga Negara; gugatan pemerintah; gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah; gugatan anti peran serta masyarakat (*Anti-SLAPP Suit*); pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*); dan pertanggungjawaban korporasi yang berganti nama.
  - c. bidang hukum pidana, antara lain: delik materil dan delik formil berdasarkan undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; pertanggungjawaban korporasi; serta tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang bersumber dari kejahatan lingkungan dan sumber daya alam;

- d. bidang hukum tata usaha negara, antara lain: perizinan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; fiktif positif; dan penetapan tata ruang:
- (3) Kriteria putusan terpilih terdiri dari kriteria pada Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditambah dengan kriteria mendapatkan perhatian masyarakat secara luas.

#### **BAB IV**

#### **PENOMORAN KHUSUS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

##### **Pasal 10**

- (1) Penomoran perkara pidana lingkungan hidup :
- a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan;
  - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/PID.B/LH/tahun/inisial pengadilan;
  - c. pada pemeriksaan tingkat kasasi dibuat dengan format: 00 K/PID.SUS-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format: 00 PK/PID.SUS-LH/tahun.
- (2) Perkara perdata lingkungan hidup :
- a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan;
  - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/PDT/LH/tahun/inisial pengadilan;
  - c. pada pemeriksaan tingkat kasasi dibuat dengan format: 00 K/PDT.SUS-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format: 00 PK/PDT.SUS-LH/tahun.
- (3) Perkara tata usaha negara lingkungan hidup :
- a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan;
  - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan;

- c. pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format: 00 K/TUN/LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format: 00 PK/TUN/LH/tahun.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 11**

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung dan sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 20 Maret 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



*Muhammad Hatta Ali*

MUHAMMAD HATTA ALI